



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BERITA ACARA**

**NOMOR : 6/PID.C/2018/PN.SIT**

Catatan dan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : JONI SUYONO alias JON Bin SUNARTO.  
Tempat lahir : Situbondo.  
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 6 April 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Cangkring, RT.30, RW.11, Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pedagang.  
Terdakwa tidak ditahan.  
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

I MADE ADITYA NUGRAHA, SH ..... Hakim

ERNA WIWIK ASARIATI..... Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan pidana yang diajukan oleh Penyidik Polsek Kota Situbondo tertanggal 13 Februari 2018 Nomor P01: BP/01/II/2018/Polres;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi tidak dibawah sumpah :

1. Saksi Warsita;
2. Saksi Subowo;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan di Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa JONI SUYONO alias JON Bin SUNARTO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca catatan pidana dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti tersebut diatas telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 saksi Warsita dan Subowo melaksanakan Patroli di daerah Desa Kotakan komplek lokalisasi gunung sampan dan mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa menjual minuman yang mengandung alkohol;
- bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) botol bir Bintang, satu botol arak Tuban dan satu botol Anggur Merah Cap Orang Tua;
- bahwa bir merek Bintang mengandung alkohol sebesar 4,9%, anggur merah Cap Orang Tua mengandung alkohol 14.7% dan arak tuban tidak diketahui kandungan alkoholnya;
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menjual minuman jenis bir dengan kandungan alkohol 4,9% termasuk minuman keras golongan A, sedangkan anggur merah Cap Orang Tua dengan kandungan alkohol 14,7 % termasuk minuman keras golongan B;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan catatan Kepolisian Sektor Kota Situbondo melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat untuk barang bukti yang berupa bir merek Bintang dapat diajukan ke persidangan dan diperiksa dengan acara cepat oleh karena ancaman pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan untuk barang bukti yang berupa anggur merah Cap Orang tua yang termasuk minuman keras golongan B sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) harus diajukan dan diperiksa dengan acara biasa atau singkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras maka terhadap terdakwa sudah sepatasnya untuk dijatuhi pidana dan terhadap pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang Memberatkan :

- tidak ada;

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras dan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1 Menyatakan terdakwa JONI SUYONO alias JON Bin SUNARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak mempunyai ijin memperdagangkan minuman keras golongan A;

1 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila Pidana Denda tidak dibayar diganti dengan Kurungan selama 14 (empat belas) hari;

2 Menetapkan barang bukti yang berupa:

- 7 (tujuh) botol bir merek Bintang;

Dimusnahkan;

- satu botol arak Tuban;
- satu botol Anggur Merah Cap Orang Tua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penyidik untuk diajukan dengan acara pemeriksaan biasa atau singkat;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 oleh I MADE ADITYA NUGRAHA, S.H., M.H., Selaku Hakim Tunggal, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ERNA WIWIK ASARIATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo dan dihadiri oleh Penyidik Polsek Kota Situbondo dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ERNA WIWIK ASARIATI**

**I MADE ADITYA NUGRAHA, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)